



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 59/Pid.C/2023/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : Rudi Setiawan;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun, 30 November 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Dadapan Kec. Kabat
Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak pernah dihukum.

Susunan Persidangan:

Dicky Ramdhani, S.H -----H a k i m;

Ri'fan Fadli, S.H -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh
Penyidik hari Senin tanggal 5 Juni 2023, sekira jam 18.30 wib, di rumah saya
yang beralamat Dsn. Krajan 2 Rt. 02 Rw. 07 Ds. Gambiran Kec. Gambiran Kab.
Banyuwangi, telah menjual minuman keras jenis arak bali dengan kemassan
botol 600 ml kepada orang lain, sehingga barang tersebut diamankan oleh
petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banyuwangi guna pemeriksaan
yang pada pokoknya melanggar Pasal 2 huruf A, B, Pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal
10 ayat 1 yo pasal 15 ayat 2, PERDA Nomor 2 tahun 2020, tentang
Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol

- Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;
- Keterangan 2 (dua) orang saksi dengan keterangan Terdakwa adalah
benar sebagaimana uraian singkat tindak pidana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Terdakwa Rudi Setiawan;

Membaca uraian singkat tindak pidana beserta surat-surat bukti
keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

*Halaman 1 Catatan Putusan
Nomor : 54/Pid.C/2023/PN Byw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Johan Agus Pranata dan saksi dua Gunawan Widiyanto, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Setiawan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual minuman Keras/beralkohol tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh) botol arak bali ukuran 600 ml, Dimusnahkan
 - 1 (satu) KTP nomor 35110143012880001 atasnama Rudi Setiawan Dikembalikan Kepada tersangka a/n Rudi Setiawan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2023 oleh kami, Dicky Ramdhani, S.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ri'fan Fadli, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ginanjar Setiardi,SH, selaku Penyidik pada Resor Kota Banyuwangi dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Ri'fan Fadli, S.H

Dicky Ramdhani, S.H.

Halaman 2 Catatan Putusan
Nomor : 54/Pid.C/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)